



**BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

**PEDOMAN IMPLEMENTASI MUATAN LOKAL BACA TULIS AL-QURAN
BAGI PESERTA DIDIK YANG BERAGAMA ISLAM PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Implementasi Muatan Lokal Baca Tulis Al-Quran Bagi Peserta Didik Yang Beragama Islam Pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2011 Tahun 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 9011);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI MUATAN LOKAL BACA TULIS AL-QURAN BAGI PESERTA DIDIK YANG BERAGAMA ISLAM PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TANGERANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

5. Pendidikan...

5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan baik secara formal melalui taman kanak-kanak dan non formal yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) yang dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, madrasah ibtidaiyah atau bentuk lainnya yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau madrasah ibtidaiyah.
8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, madrasah tsanawiyah atau bentuk lainnya yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau madrasah tsanawiyah.
9. Sekolah Menengah Kejuruan yang disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, madrasah tsanawiyah atau bentuk lainnya yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau madrasah tsanawiyah.
10. Satuan Pendidikan adalah PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK.
11. Muatan lokal adalah kegiatan untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. Standar kompetensi adalah kemampuan yang diharapkan dapat dicapai peserta didik dan warga belajar melalui proses pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

15. Standar...

15. Standar Pendidikan Muatan Lokal adalah Standar yang mencakup lingkup materi minimal meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, pada tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan pada pendidikan muatan lokal dalam jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran baca tulis Al-Quran dalam rangka mengembangkan kemampuan dan membentuk kepribadian Peserta Didik yang agamis.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai acuan dalam rangka implementasi muatan lokal baca tulis Al-Quran pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Tangerang;
- b. membentuk Peserta Didik yang memiliki kemampuan, melafalkan, membaca, menulis, menghafal, menterjemahkan dan memahami Al-Quran;
- c. mewujudkan Peserta Didik yang memiliki perilaku yang baik dan mencerminkan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Al-Quran; dan
- d. mewujudkan Peserta Didik yang memiliki keseimbangan antara iman dan taqwa (IMTAQ) serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);

BAB II IMPLEMENTASI MUATAN LOKAL BACA TULIS AL-QURAN

Pasal 4

- (1) Implementasi muatan lokal baca tulis Al-Quran diselenggarakan melalui proses Pembelajaran bagi Peserta Didik yang beragama Islam.
- (2) Implementasi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam jam pelajaran baca tulis Al-Quran sebanyak 2 (dua) jam pelajaran per minggu pada Satuan Pendidikan.

BAB III...

BAB III
PEDOMAN IMPLEMENTASI MUATAN LOKAL
BACA TULIS-AL-QURAN

Pasal 5

- (1) Pedoman penerapan muatan lokal baca tulis Al-Quran berisi sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Silabus; dan
 - c. Penutup.
- (2) Isi dan uraian Pedoman Implementasi muatan lokal baca tulis Al-Quran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pelaksanaan implementasi muatan lokal baca tulis Al-Quran dilaksanakan secara bertahap mulai tahun ajaran 2014/2015.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 14 Juni 2014

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 14 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 42